



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 16/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE DHARMA H. MASSA,
S.Sos. ;-----
Tempat lahir : Kalabahi ;-----
Umur / Tgl. lahir : 40 tahun / 10 Desember
1972 ;-----
Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Binongko RT.10 RW.04 Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten
Alor ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Pendidikan : S1 ;-----
-----Terdakwa tidak ditahan :

-----Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANIS D. RIHI, SH, YACOB A Y.S. SIUBELAN, SH dan PAULUS SERAN TAHU, SH.MHum, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Frans Seda II (samping rumah makan Twins), Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register nomor: 113/LGS/SK/PID.SUS/2013, tanggal 23 Desember 2013;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menghimpun dan menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

-----Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi tertanggal 17 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDS-03/K.BAHI/ 06/ 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAK

WAAN ---

DAKWAAN:

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 08 November 2011 s/d 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dkk dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindak lanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk

Masyarakat

at -----

Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR).-----

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:-----

1. Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;-----
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;-----
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;-----
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkebunan Kab. Alor /

anggota;-----

7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor /
anggota;-----

8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor /
Anggota;-----

9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang
direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan /
anggota;-----

10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah
yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan / anggota;
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut;-----

a. Mengadakan penelitian dan
inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah
yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

b. Mengadakan penelitian mengenai
status hukum bidang tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang
mendukungnya;-----

c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas
tanah yang haknya akan dilepaskan atau
diserahkan;-----

d. Memberikan penjelasan atau
penyuluhan kepada yang akan terkena rencana
pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam
bentuk konsultasi publik;-----

e. Menerima hasil penilaian harga tanah
dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga
atau tim penilai harga tanah dan

Pejab

at-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;-----

g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.-----

- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpengadilanmaha.go.id
putusan pengadilan Timor di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.-----

- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO

PRABOW

O -----

PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.-----

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;-----

- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan

lahan-----

lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.-----

- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.-----

--

-B

ahwa-----

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Dinas Pengadaan, Keuangan, dan Aset (DPKA)

Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.-----

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;-----
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;-----
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

Biaya-----

- > Biaya untuk ganti rugi tanah R 5.574.691.250,
sebesar p 00
- > Biaya untuk ganti rugi tanaman R 415.019.500,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p	0
Jumlah	R	5.989.710.750,
	p	00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;-----
- Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi

t

anah-----

tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Februari 2012, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

> Biaya untuk ganti rugi tanah	R	5.574.691.250,
sebesar	p	00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman	R	415.019.500,0
sebesar	p	0
Jumlah	R	5.989.710.750,
	p	00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten

Alor-----

Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----

- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:-----

- > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 415.019.500,00

- > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 5.035.205.000,00
- > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar Rp 539.486.250,00

Jumlah Rp 5.989.710.750,00

- Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh saksi Drs.OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor.-----
- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

> Belanja langsung ganti rugi	R	484.000.000,0
tanaman	p	0
> Belanja Modal Ganti Rugi	R	5.574.691.250,
Tanah	p	00
Jumlah	R	6.058.691.250,
	p	00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor

Nom

or:-----

Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Putusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:-----

1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;-----
--
2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
-
3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;-----
4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;

5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

6.

mengadakan-----

6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;

9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;-----

10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan ;-----

11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:-----

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;-----

b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----

c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;-----

d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- f. Pendidikan atau sekolah;-----
- g. Pasar umum;-----
- h. Fasilitas pemakaman umum;-----
- i. Fasilitas keselamatan umum;-----
- j. Pos dan telekomunikasi;-----
- k. Sarana olah raga;-----

I. Stasi

un-----

- l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;-----
- m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;-----
- n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----
- o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;-----
- p. Rumah susun sederhana;-----
- q. Tempat pembuangan sampah;-----
- r. Cagar alam dan cagar budaya;-----
- s. Pertamanan;-----
-
- t. Panti sosial;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transmisi, distribusi tenaga

listrik.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:-----
 - (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:-----
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;-----
 -
 - b.nil**
 - ai-----**
 - b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditaksir oleh perangkat daerah
yang bertanggungjawab di bidang
pertanian.-----

- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:-----

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.-----

- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;

b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional;-----

c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;-----

d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;-----

e. Akademi

si-----

e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.-----

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec.

Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga

P

emilik-----

pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp.38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2.807	98.981.837,50
13 Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14 Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15 Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16 Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17 Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18 Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19 Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20 Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21 Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22 Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23 Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24 Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25 Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26 Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27 Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28 Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29 Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30 Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31 Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32 Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33 Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34 Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35 Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36 Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37 Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38 Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39 Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40 Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41 Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH	143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan		5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alor Barat Laut Kabupaten Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41

bi

dang-----

bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Abdulhagug	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,0
			0

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah \pm Rp 2.810.392.037,50.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	25	4.050.000,00
19 Basir Djuma	32	8.390.000,00
20 Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH	1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Pgoid)		1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C. Finalisasi dokumen				
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah C			15.000.000	15.000.000
D. Realisasi ganti rugi				
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
Sub Jumlah D			10.000.000	10.000.000
E. Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim				
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
Sub Jumlah E			46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
JUMLAH			222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah

tersebut tidak sesuai, yakni sebagai

berikut:-----

NO.-----

N o.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000

C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sub Jumlah E	46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti		500.000	
pertanggungjawabannya			
JUMLAH		222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp

69.639.000,00.-----

-

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu No. 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07⁰⁰ WITA, saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.-----

- Bahwa terdakwa ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :-----

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas

telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013, tanggal 3 Mei 2013,

perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.** dengan perincian sebagai berikut:-----

1	a	Realisasi			
	.	penggunaan dana	R	5.574.691.250,	
	.	untuk biaya ganti	p	00	
	.	rugi tanah			
	b	Pembayaran PPh 5%	R	278.734.562,5	
	.		p	0	
	c.	Biaya Panitia 4%	R	222.987.650,0	
	.		p	0	
	d	Jumlah Pembayaran			
	.	kepada Pemilik Tanah	R	5.072.969.037,	
	.	{a-(b+c)}	p	50	
	e	Pembulatan	R	5.072.969.000,	
	.		p	00	
	f.	Hasil penilaian Ahli			
	.	Penilai/ Apraisal	R	2.262.600.000,	
	.		p	00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,0	0
2	a	Realisasi			
	.	penggunaan dana	R	415.019.500,0	
	.	untuk biaya ganti	p	0	
	.	rugi tanaman			
	b	Biaya ganti rugi			
	.	tanaman perkebunan	R	46.866.600,00	
	.		p		
	c.	Biaya ganti rugi	R	37.807.000,00	
	.	tanaman Pertanian	p		
	d	Jumlah Pembayaran			
	.	ganti rugi tanaman			
	.	kehutanan kepada	R	330.345.900,0	
	.	Pemilik Tanah {a-	p	0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	R p	43.970.700,00		
f	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	R p	286.375.200,00		
g	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	R p	3.455.000,00		
		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00	
3 a	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	R p	222.987.650,00		
b	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	R p	152.848.000,00		
		Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00	
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	R p	3.162.928.850,00	----perbua

tan-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 08 November 2011 s/d 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendapatan, Kelangkaan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Kedud

ukan-----

kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dkk dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).-----
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap

anggota;-----

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor /
Wakil Ketua merangkap
anggota;-----

3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap
anggota;-----

-

4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor /
anggota;-----

5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor /
anggota;-----

6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor /
anggota;-----

7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor /
anggota;--

8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor /
Anggota;-----

9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang
direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan /
anggota;-----

10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang
tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan / anggota;

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut;-----

a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada
kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau
diserahkan;-----

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang
tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan
dokumen yang
mendukungnya;-----

--

c. Meneta

pkam-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang ganti rugi atas tanah yang haknya

akan dilepaskan atau diserahkan;-----

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;

e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;-----

g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.-----

- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor, serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya

Pengu

ngsi-----

pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011.-----

- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s.d. 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembangunan rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas \pm 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;-----

- Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor

d

engan----

dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas \pm 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut.-----

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggahan 2011 yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR.-----
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia

Penga

daan-----

Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) permeter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat.-----

--

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran.-----

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;-----
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;-----
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di

Sebanja

f-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

> Biaya untuk ganti rugi tanah	R	5.075.000.000,
sebesar	p	00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman	R	415.020.000,0
sebesar	p	0
Jumlah	R	5.490.000.020,
	p	00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----

- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik

Lahan;-----

- Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, lalu saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. URBANUS BELLA membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-

P

PT/II-----

PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Februari 2012, terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 900/PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.

rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

> Biaya untuk ganti rugi tanah	R	5.574.691.250,
sebesar	p	00
> Biaya untuk ganti rugi tanaman	R	415.019.500,0
sebesar	p	0
Jumlah	R	5.989.710.750,
	p	00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a /KU.

90

0/PAK----

900/PAK/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor.-----

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya saksi Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PAK/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.-----

- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor sepuluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:-----

- > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar Rp 415.019.500,00
 - > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar Rp 5.035.205.000,00
 - > Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar Rp 539.486.250,00
- Jumlah Rp 5.989.710.750,00

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan

tana

man-----

tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh saksi Drs.OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa penggantian biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp 6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

> Belanja langsung ganti rugi R	484.000.000,00
tanaman p	
> Belanja Modal Ganti Rugi R	5.574.691.250,00
Tanah p	
Jumlah R	6.058.691.250,00
p	

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan

Panit

ia -----

Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing selaku anggota

panitia.-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:-----

1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;-----

-

2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;-----

-

3. mengadakan penelitian menge-----

4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;-----

5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;-----

6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;-----

7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada _____ para pemilik;-----

9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;-----

10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan

11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:-----

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;-----

b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;-----

c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;-----

d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pendidikan atau sekolah;-----
- g. Pasar umum;-----
- h. Fasilitas pemakaman umum;-----
- i. Fasilitas keselamatan umum;-----
- j. Pos dan telekomunikasi;-----
- k. Sarana olah raga;-----
- l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;-----
- m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikata

n-----

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;-----

- n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;-----
- o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;-----
- p. Rumah susun sederhana;-----
- q. Tempat pembuangan sampah;-----
- r. Cagar alam dan cagar budaya;-----
- s. Pertamanan;-----
-
- t. Panti sosial;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transmisi, distribusi tenaga

listrik.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:-----

(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:-----

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;-----

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;-----

c.

Nilai ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jual tanaman

yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.-----

- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:-----

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah.-----

- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----

- a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;-----

c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;-----

d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;-----

e.Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain

yan

g-----

yang berkaitan dengan

tanah.-----

(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.-----

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penitiah Lembaga Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012, yang dibuat pada hari

R

abu -----

Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 sebesar Rp.38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:-----

No .	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1.852	65.306.150,00
9 Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10 Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11 Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12 Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13 Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14 Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15 Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16 Kasmal Maleng	20.538	724.221.225,00
17 Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18 Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19 Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20 Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21 Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22 Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23 Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24 Anwar Mahmud		
Mou	2.332	82.232.150,00
25 Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26 Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27 Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28 Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29 Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30 Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31 Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32 Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33 Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34 Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35 Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36 Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37 Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38 Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39 Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40 Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41 Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH	143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan		5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor



putusan Mahkamah Pengadilan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat

Ribu

ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Kadim Musang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp 2.810.392.037,50.-----

- lima ratus Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	mahkamahagung.go.id	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00.-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada terdakwa ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:-----

No -----

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah C		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan s/d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Biaya penggantian motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	Sub Jumlah E		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
	JUMLAH		222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:-----

No.	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Satuan	Jumlah (Rp)	
A.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
1	Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
3	Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honor tim / panitia 10			
	- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000	5.000.000	
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	12.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya karabagung.go.id dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset		1 LS	10.000.000	
		Sub Jumlah C	15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{5}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
		Sub Jumlah D	10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
		Sub Jumlah E	46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp

69.639.000,00.-----

-

- Bahwa biaya panitia pengadaan tanah didasarkan pada Permenkeu No. 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008.-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pagi sekitar pukul 07⁰⁰ WITA, saksi MELKIAS FABILA diminta untuk melakukan transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- yang merupakan biaya panitia pengadaan tanah ke Rekening terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos pada Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No.Rek. 0278-01-008383-50-4.-----

- Bahwa terdakwa ADE DHARMA H MASSA, S.Sos selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan penggunaan dana untuk biaya panitia pengadaan tanah tersebut, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :-----

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

--

-B

ahwa ----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013, perbuatan terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi Drs. URBANUS BELLA tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah kerugian negara **dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah**) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1	a	Realisasi			
	.	penggunaan dana	R	5.574.691.250,	
	.	untuk biaya ganti	p	00	
	.	rugi tanah			
	b	Pembayaran PPh 5%	R	278.734.562,5	
	.		p	0	
	c.	Biaya Panitia 4%	R	222.987.650,0	
	.		p	00	
	d	Jumlah Pembayaran			
	.	kepada Pemilik Tanah	R	5.072.969.037,	
	.	{a-(b+c)}	p	50	
	e	Pembulatan	R	5.072.969.000,	
	.		p	00	
	f.	Hasil penilaian Ahli			
	.	Penilai/ Apraisal	R	2.262.600.000,	
	.		p	00	
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,0	0
2	a	Realisasi			
	.	penggunaan dana	R	415.019.500,0	
	.	untuk biaya ganti	p	0	
	.	rugi tanaman			
	b	Biaya ganti rugi			
	.	tanaman perkebunan	R	46.866.600,00	
	.		p		
	c.	Biaya ganti rugi	R	37.807.000,00	
	.	tanaman Pertanian	p		
	d	Jumlah Pembayaran			
	.	ganti rugi tanaman			
	.	kehutanan kepada	R	330.345.900,0	
	.	Pemilik Tanah {a-	p	0	
	.	(b+c)}			
	e	Ganti rugi tanaman			
	.	selain tanaman jati			
	.	(antara lain tanaman	R	43.970.700,00	
	.	angka, mahoni,	p		
	.	adoba dan lain-lain)			
	f.	Ganti rugi tanaman	R	286.375.200,0	
	.	jati (d-e)	p	0	
	g	Hasil pemeriksaan			
	.	fisik oleh Dinas			
	.	Kehutanan	R	3.455.000,00	
	.	Kabupaten Alor	p		
	.	tanggal			
	.	15 Maret 2013			
		Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00	
3	a	Realisasi			
	.	penggunaan dana	R	222.987.650,0	
	.	untuk biaya Panitia	p	0	
	b	Hasil audit dan			
	.	klarifikasi pihak			
	.	terkait atas	R	152.848.000,0	
	.	pertanggungjawaban	p	0	
	.	penggunaan dana			
		Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00	

Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah R p 3.162.928.850,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terhadap seseorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, No.Reg.Perkara : PDS-03/K.BAHI/06/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;-----

3.

Menetapkan -----

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.51.348.150,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa

-
1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.-----
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.-----
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.-----
 4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.-----
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.-----
(Dikembalikan kepada Sdri. CHRISTINA BELI, ST).-----
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.-----
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. AHMAD YANI MAUPULO,
(Dikawatirkan)
ST).-----

8. 1

(satu) -----

8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya. -----
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.-----
--
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.-----
--
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab.

Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.-----

14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.-----

15. 1

(satu) -----

15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).-----

16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.-----

17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Besan, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.-----

18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.-----

19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :-----

1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Foto Copy SPPT Pajak PBB;-----

4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438;-----

2. SABTU UMAR terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3.

Asli -----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

4. ABAS HEDUNG terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas

Tanah;-----

5. RAHMAN TAHIR terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6.

Asli -----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas

Tanah;-----

6. RAHMAD LOMBO terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah;-----

7. KASIM MUSA terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

8. DAHLAN GOMANG terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SORAYA ANWAR terdiri dari :-----

1

.Asli ----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
-
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :-----
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
-
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;-----
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBO

terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

-

5. Asli Surat Keterangan Warisan ;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

12. JAFAR MALENG terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4.

Asli -----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

13. IBRAHIM HEDUNG terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;-----
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
14. BEING TULIMAU terdiri dari :-----
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----
 -
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;-----
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :-----
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Kartu Tanda

Penduduk ;-----

3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;-----

16. KASMAT MALENG terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2.

Asli -----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;-----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan

Tidak

Sengketa;-----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

18. MASWI HADJI terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;-----

19. AHMAD MALENG terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;-----

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

8.

Asli -----

8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah;-----

20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

21. MUALIM MOU terdiri dari ;-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Keterangan Warisan;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

22. IBRAHIM KODA terdiri

dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Kartu Tanda

Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

23. ISHAK KODA terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4.

Asli -----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.id
Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;-----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk -----

3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko

4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-----

6. Asli Surat Keterangan Warisan;-----

7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;-----

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;-----

9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;-----

26. KASIM BAO terdiri dari :-----

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;-----

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik);-----

5.

Asli -----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491;
27. BAHLOWAN HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;
30. KASIM AWO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;

31.

KADIR -----

31. KADIR MASANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

32. ILYAS LABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

33. KARIM SALAMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

34. ABDULLAH PULA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

6.

Asli -----

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535;
35. AHMAD TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
36. ALI KIRI terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
37. HAWA TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4.

Asli -----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
39. ABAS BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
40. UMI ABA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;

20.

1(satu) -----

20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. ORGENS TH. BENU, S.Sos).
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.
(Dikembalikan kepada Sdr. SEFACA PENLAANA, BE).
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP se-laku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.
(Dikembalikan kepada Sdr. EPHANETUS E. BERY, STP).
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 28.1 (satu) jepitan asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab.

Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. THOMAS LALANGPULING, STP).

29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.

30. 1

(satu)-----

30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ir. D. PULINGGOMANG).

31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.

33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PAK/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. SIMEON THOBIAS PALLY).

35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012;

(Dikembalik

an -----

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARTHEN L. HITIKANA).

36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.
- (Dikembalikan kepada Sdr. OZIAS ISHAK DONUISANG).
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.

45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupat

en -----

Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.

48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. MARKUS DOMINGGUS MALLAKA, SH).

49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;

55.

Surat -----

55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 58. Surat Pengantar Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

- a. Check List Penerbitan SPM;
- b. Surat Pengantar;
- c. Ringkasan;
- d. Rincian Rencana Penggunaan;
- e. Bukti Pengeluaran;
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
- g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);

59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;

65.

Bukti -----

65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Halija Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M.

Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;

72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda,
Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;

73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou,
Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;

74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim
Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;

75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad
Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;

76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman
Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;

77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji,
Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;

78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad
Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;

79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin
Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;

80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being
Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;

81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim
Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;

82.

Bukti -----

82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng,
Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;

83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya
Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;

84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan
Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;

85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman
Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;

86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas
Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;

87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar,
Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;

88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tanggal 04-02-2012;

89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

99.Bu

kti -----

99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang,
Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan
Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar,
Nomor 108/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar,
Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor
109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir,
Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo,
Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo,
Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor
111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng,
Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;

116.

Berita -----

116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung,
Nomor 112/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim
Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being
Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-
2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau,
Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma,
Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman
Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng,
Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

123. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;

133.

Bukti -----

133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 124/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;

150.

Berita -----

150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang,
Nomor 133/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah
Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing,
Nomor 134/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing,
Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor
135/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor
43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor
136/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing,
Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor
137/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;

167.

Bukti -----

167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao,
Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor
138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao,
Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor
139/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba,
Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor
140/KU.900/PA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma,
Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02
Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Februari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ANWAR TEY).

177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012.

178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc. STP;

180. 1

(satu) -----

180.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MAS-SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Februari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

183.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diterima oleh AHMAD YANI

MOUPULO, ST;

184.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;

185.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

186.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;

187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;

188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang

ditandatan

gani ----

ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;

189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;

192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196. 1

(satu) -----

196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
- 200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205. 2

(dua) -----

- 205.2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;
- 206.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Sdr. HASBIRAN DJAHIRI MA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

(Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

207.1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-
4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/ RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

(Dikembalikan -----)

(Dikembalikan kepada Sdri. MARIA Y. A. ADOE).

208.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209.1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos).

210.1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

211.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

212.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

213.1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.

214.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

215.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

216.2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor

(Dikembalikan kepada Sdr. MELKIAS FABILA).

217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk. sebesar Rp.

218.

3.500.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3500/0009 (gugat) tahun 2018/2019 (gugat) yang terdiri

dari :

1. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
2. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

219. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp.14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
2. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;

(Dikembalikan ke KAS Daerah Pemerintah Kabupaten

Alor).

220.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Februari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.

221.1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.

222.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

223.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

224.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

225. 1 (satu)

225.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

226.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO).

227.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

228.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

229.1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Februari 2011 tentang
Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.

230.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor:
3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang
Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

231. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB)
A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas
Pendapatan, Keuangan

da

n -----

dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.
16. 05. 13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. URBANUS BELLA).

232.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor:
BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011,
memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos
sebagai pelaksa-naan tugas Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Setda Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. ADE DHARMA H. MASSA,
S.Sos).

233.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite
C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No.
2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB,
dalam keadaan baik dengan menggunakan system
operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter
warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece:
PA3822E-1AC3.

234.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite
C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No.
7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB,
dalam keadaan baik dengan menggunakan system
operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah
kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1
(satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.

235.3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

236.1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.

237.1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah.

238.1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.

239.5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tan-pa merek, 2 GB warnah putih-merah.

240.1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun

Pembuata

n -----

Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

241.1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai aset daerah).

242. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.
(Dikembalikan kepada Sdr. IDRIS KARIM);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 21 November 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa ADE DHARMA. H. MASSA S. Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp.51.347.500,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** selambat-

lambatn

ya -----

lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lam-piran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Pernyataan Bupati Alor

Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.

3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011.
4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah.
(Dikembalikan kepada Sdri. Cristina Beli, ST);
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
(Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Yani Maupulo, ST);

8. 1

(satu) -----

8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya.
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang

Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.

10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya.

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya.

12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011.

13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011.

14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011.

15. 1

(satu) -----

15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor,
Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari
Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovainus Lasiko);

16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.
17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT.
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012.
19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Foto Copy SPPT Pajak PBB;
 4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli ----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;



RAHMAD-----

6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

7. KASIM MUSA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan ;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

9. SORAYA ANWAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);-
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

13. IBRAHIM

13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

14. BEING TULIMAU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464;

16. KASMAT MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

7.

Asli -----

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
18. MASWI HADJI terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470;
19. AHMAD MALENG terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2012/KAMU/DA/MAHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4.

Asli -----

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

21. MUALIM MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Keterangan Warisan;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

22. IBRAHIM KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

23. ISHAK KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah;

24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2. Foto

Copy -----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou;

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko

4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

6. Asli Surat Keterangan Warisan;

7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

26. KASIM BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No.

M.491;

27. BAHLAWAN HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5.

Asli-----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176;

28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519;

29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520;

30. KASIM AWO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521;

31. KADIR MASANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

32.

ILYAS-----

32. ILYAS LABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

33. KARIM SALAMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;

34. ABDULLAH PULA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama;
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535
35. AHMAD TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;

6.

Asli -----

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
36. ALI KIRI terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
37. HAWA TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
39. ABAS BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

5.

Asli -----

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah;
40. UMI ABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539;
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah;
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
 5. Asli Surat Keterangan Warisan;
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan;
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
 8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20.1 (satu) lembaran asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Orgens TH. Benu, S.Sos) ;

21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011.

22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor;

23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Sefaca Penlana, BE);

24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar.

25.1

(satu)----

25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.

26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ephanetus E. Bery, STP) ;

27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan;

28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Thomas Lalangpuling, STP);

29.1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. 1 (satu) jepitan asli Rekapitan data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ir. D. Pulinggomang);

31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir

Ra

pat -----

Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi.

33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Simeon Thobias Pally);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mathen L. Hitikana);

36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.

37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012.

38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012.

39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012.

40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012.

41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor.

42.1

(satu)----

42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ozias Ishak Donuisang);

43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor.

44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012.

45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Ranca-ngan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. 1 (satu) jepitan foto Copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012.

47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012; 10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012.

48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Markus Dominggus Mallaka, SH).

49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

50.

Telaahan-----

50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/ II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;

51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal

30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

1. Check List Penerbitan SPM;
2. Surat Pengantar
3. Ringkasan;
4. Rincian Rencana Penggunaan;
5. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
6. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;

55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;

56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :

1. Check List Penerbitan SPM;
2. Surat Pengantar;
3. Ringkasan;
4. Rincian Rencana Penggunaan;
5. Bukti Pengeluaran;
6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
7. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);

57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;

58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :

1. Check List Penerbitan SPM;
2. Surat Pengantar;

3.

Ringkasan-----

3. Ringkasan;
4. Rincian Rencana Penggunaan;
5. Bukti Pengeluaran;
6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
7. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama,
Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao,
Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao,
Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing,
Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor
199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah
Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba,
Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo,
Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Halija Kamis,
Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji,
Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao,
Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman
Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou,
Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda,
Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou,
Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;

74.

Bukti -----

74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda,
Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng,
Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;

91.

Bukti-----

91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;

108.

Berita -----

108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

125.

Bukti ----

125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji,
Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor
118/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad maleng,
Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar,
Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar,
Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor
120/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou,
Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor
121/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda,
Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor
122/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor
30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou,
Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud
Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko,
Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman
Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;

142.

Berita ----

142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor
125/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor
33, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;
150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

159.

Bukti -----

159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing,
Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor
135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43,
Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor
136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing,
Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor
137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao,
Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor
138/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor
46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor
139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor
47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor
140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma,
Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari
2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari
2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor,
Tanggal 06 Pebruari 2012.
(Dikembalikan kepada Sdr. Anwar Tey);

177.2

(dua)-----

- 177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia
Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Lokasi: Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut)
sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs.
OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada
tanggal 6 Februari 2012.

178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,-
(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan
MELKIAS FABILA;

179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos,
MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K.
LALANGPULING, BSc. STP;

180.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh
ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MAS-
SA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012
sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA,
S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang
ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan
MELKIAS FABILA;

183.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang
ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS
FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;

184.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang
ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS
FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;

185.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang
ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos,
MELKIAS FABILA dan diterima oleh



(satu)-----

- 186.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DPUNG ABORA, SP;
- 187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
- 188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
- 189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
- 191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
- 192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar

Rp.13.732

;------

Rp.13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;

200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

203.

1(satu)nya-----

203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

205.2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

206.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
(Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);

207.1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753.
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor.
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp.18.500.000,- dan 16.530.000,-

4.1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG.

5.1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z)

de

ngan----

dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktorat Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja.

(Dikembalikan kepada Sdri. Maria Y. A. Adoe);

208.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209.1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);

210.1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

211.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

212.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
213.1 (satu) jilid foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum.

214.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

215.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);

216.2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor;

(Dikembalikan

(Dikembalikan kepada Sdr. Melkias Fabila);

217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seba-nyak 1(satu) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ri Nomor 5009 (lima ribu sembilan ratus) seba-nyak 1 (satu) buah ;

(Dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Alor);

219.1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor.

220.1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah.

221.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

222.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Ta-hun 2007 tanggal 28 Desember 2007.

223.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan

; -----

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

224.1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

225.1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Presiden Nomor: 96 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko);

226.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya.

227.1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset.

228.1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011.

229.1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

230. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Urbanus Bella);

231.1(satu

). -----

231.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor.

(Dikembalikan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos);

232.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan system operating

Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3.

233.1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam.

234.3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya.

235.1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory.

236.1 (satu) buah Wireless Modem merk VENUS warna putih-merah.

237.1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver.

238.5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tan-pa merk, 2 GB warnah putih-merah.

239.1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

240.1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-

241.927270,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011,
atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl.
Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor.

(Dikembalikan ke Dinas PKAD Kabupaten Alor sebagai Aset
Daerah);

242. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal
08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM.

(Dikembalikan kepada Sdr.Idris Karim);

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kupang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21
November 2013, Nomor : 23/ Pid. Sus/ 2013 / PN.KPG, masing-
masing tertanggal 26 November 2013 dan 27 November 2013,
Nomor: 35/ Akta. Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----

2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang bahwa pada tanggal 27 November 2013 dan tanggal 29
November 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal
19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19
Desember 2014 dan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23
Desember 2013 dan Terdakwa tanggal 10 Januari 2014 , yang
diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2014, dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terdakwa pada tanggal 05 Februari
2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembelaan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 05 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 06 Februari sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum dan surat tertanggal 12 Februari 2014 memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG tertanggal 21 November 2013 tersebut pada tanggal 26 November 2013 dan 27 November 2013 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding , dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.23/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 21 November 2013 yang menyatakan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA,S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dari Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001. tentang perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan pertimbangan, terhadap unsure "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi ;-----

-----Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengenai lamanya penjatuhannya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00;

Subsida 1

(satu) -----

Subsida 1 (satu) bulan penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 51.347.500,- selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi ang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun yang menurut kami sangat ringan atau pidana paling singkat/minimal sebagaimana pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

-

-----Bahwa mengingat semakin meningkatnya perkara Tindak Pidana Korupsi sekarang ini dan demi mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka untuk itu lembaga peradilan yang menjadi palang terakhir penjatuhannya putusan hendaknya mampu menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penegak hukum tidak dilecehkan oleh masyarakat saat ini ;-----

-----Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang pernah kami ajukan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :-----

-----Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Judex factie dalam keputusannya tentang kesalahan Terdakwa dan rekan-rekan panitia tidak menunjuk Lembaga/Tiem penilai harga tanah untuk melakukan penilaian atas harga tanah ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Panitia Pengadaan tanah di Kabupaten Alor dipersalahkan karena biaya operasional ;-----

-----**Ba**

hwa -----

-----Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 21 November 2013 ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum ;-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara ini kepada

Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya begitu pula Terdakwa hanya pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru baik dari segi substansi, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2013 No. 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. serta memori banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan kepadanya, dan

Pertimbangan,

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 November 2013, No. 23/Pi.Sus/2013/PN.KPG. haruslah dikuatkan yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini : --

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

----- Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 21 November 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 13 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH.MHum.** dan **I D R U S, SH.** Hakim AdHoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI Korupsi Kupang tanggal 03 Maret 2014,
NOMOR : 16/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari
SELASA tanggal

18

Maret ----

18 Maret 2014 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

TTD

TTD

1.SAHMAN

YAP ARFEN

GIRSANG,SH.MHum.

RAFAEL,SH.MH.

TTD

2.I D R U S , S.H.

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM

PUNUF ,SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I A L I, SH.

NIP: 195704241977031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)